

# EFEKTIVITAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PERMASALAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA

Standy Wico, Fransiska Natalia, Steven Nigel Bunalven  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Jalan Letjen S.Parman No.1, Jakarta Barat  
guiwico88@gmail.com

## **Abstract**

*One form of Financial Technology (Fintech) in Indonesia is a system that can bring together borrowers (debtors) and lenders (creditors). This system is referred to Peer to peer lending (P2P lending) in online lending context. Financial Services Authority (OJK) as an institution in carrying out supervision in the financial sector tends to be weak, which is marked by the proliferation of ilegal online loans. Therefore, it is necessary to examine how effective OJK actually is in supervising ilegal online loans. This study uses a normative research method and through a conceptual approach. The data used in this study is secondary data and data collection techniques are carried out through a literature study. The results of our research show that the current function of OJK in supervising lending and borrowing operations in Indonesia needs improvement in regulatory aspects. Therefore, OJK should be given support in terms of regulations to take firm action against the existence of ilegal loans and one of them is the Draft Law on Personal Data Protection. In this regulation, OJK can be given equal authority to take action against the ilegal loans and not necessarily only submit a full report to the police.*

**Keywords:** *Online loan, financial services authority, restructurisation*

## **Abstrak**

Salah satu bentuk dari *Fintech* di Indonesia adalah sistem yang dapat mempertemukan antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur). Sistem ini disebut sebagai *Peer to peer lending (P2P lending)* dalam konteks pinjaman *online (pinjol)*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dalam sektor keuangan secara *das sein* cenderung lemah yang ditandai dengan menjamurnya pinjol ilegal. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana sebenarnya efektivitas OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pinjol ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan melalui pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa fungsi OJK saat ini dalam mengawasi operasional pinjol di Indonesia perlu perbaikan dalam aspek regulasi. Maka dari itu, OJK layak diberikan dukungan dari segi regulasi untuk menindak secara tegas terhadap keberadaan pinjol ilegal dan salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam regulasi tersebut, OJK dapat diberikan kewenangan yang setara untuk menindak pinjol ilegal dan tidak serta merta hanya menyerahkan laporan sepenuhnya kepada kepolisian.

**Kata kunci:** pinjol, otoritas jasa keuangan, restrukturisasi

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi yang pesat di era digitalisasi sekarang mempengaruhi industri keuangan di Indonesia. Saat ini, pelaku ekonomi tidak perlu kesulitan untuk mencari tempat berjualan karena segala bentuk transaksi dapat dilakukan secara *online*. Hal ini mendorong munculnya suatu sistem perekonomian yang baru guna membangun

ekonomi digital Indonesia, dan ini biasa disebut dengan Teknologi Finansial atau *Financial Technology* atau biasa disingkat menjadi *Fintech*. Ada beberapa klasifikasi pada *Fintech* yaitu startup pembayaran, pinjaman (*lending*), perencana keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

Sejatinya, *Fintech* peminjaman (*lending*) ini menjadi salah satu produk *Fintech* yang paling diminati. Salah satu bentuk dari sistem ini adalah *Peer to peer lending* (*P2P lending*). Penyelenggara layanan jasa keuangan sistem ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk dengan melakukan suatu perjanjian pinjaman meminjam melalui teknologi informasi. *P2P lending* sangat marak ada di Indonesia, dibuktikan dengan data pada tahun akhir 2018, nilai pinjaman *P2P lending* mencapai Rp 13,83 triliun. Bahkan, sumbangan *P2P lending* terhadap domestik mencapai Rp 22,67 triliun di tahun 2018 (Laoli, 2021). *P2P lending* sendiri lebih awam disebut sebagai pinjaman *online* (pinjol).

*P2P lending* berlandaskan pada payung hukum setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati khususnya bagi para pelaku *P2P lending*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan secara integrasi salah satu yang dibawahinya ialah *Fintech*. Keberadaan OJK juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan konsiderans, terlihat bahwa UU tersebut dibentuk untuk memberi wewenang, tugas, fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OJK guna mewujudkan perekonomian nasional salah satunya melalui sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. UU tersebut jelas mengamanatkan kepada OJK untuk bertanggung jawab penuh dan memegang kendali. Meski tampaknya kewenangan OJK sudah dihimpun oleh banyak regulasi, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kekurangan serta kekosongan hukum mengenai *P2P lending*.

Pengawasan OJK dalam pelaksanaan *Fintech* di lapangan juga perlu mendapat perhatian. Pengawasan OJK dalam melakukan

perlindungan dan pengawasan terhadap pinjol ilegal dinilai kurang intensif sehingga mengakibatkan problem menimbulkan beberapa kasus yang berdampak terhadap perlindungan konsumen. Salah satu masalah klasik yang sering menimpa konsumen *P2P lending* ilegal adalah adanya penarikan intimidasi yang merupakan lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dalam hal ini salah satu pihak yang menangani permasalahan yang dilakukan oleh penyedia *Fintech* ilegal sebanyak 1,369 entitas sejak awal tahun sampai dengan 31 Oktober 2019. Sedangkan total yang telah ditangani satgas sejak tahun 2018 hingga 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 *Fintech* lending ilegal. sementara Pada tahun 2019, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 77 keluhan terkait *Fintech*. Dari total jumlah pengaduan tersebut, konsumen paling banyak mengeluhkan cara penagihan pinjol yaitu berjumlah 26 pengaduan. Selanjutnya dari kategori gagal bayar sebanyak 21 pengaduan, penyebaran data pribadi 12 pengaduan, dan bunga tinggi 8 pengaduan Sedangkan, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerima 426 pengaduan sejak 2019. Mayoritas mengadu soal penagihan dengan cara yang kasar dan akses terhadap data pribadi oleh *Fintech* pinjaman. Laporan tentang penagihan yang dilakukan secara kasar mencapai 43 persen dari total aduan. Lalu, 41 persen aduan terkait akses data pribadi. Kemudian, 10 persen melaporkan bunga dan denda *Fintech* pinjaman yang terlalu tinggi.

Jumlah permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech* ilegal tersebut cukup tinggi, tidak dapat membuat pemerintah seakan-akan menutup mata dan sudah seharusnya segera ditanggulangi dan disikapi dengan sebaik-baiknya agar para pengguna layanan *Fintech* dapat terlindungi keamanannya. Permasalahan yang ditimbulkan *Fintech* berbagai macam, salah satu yang paling marak mengenai penagihan utang yang tidak sesuai dan melanggar hukum yang dilakukan oleh para penagih utang (*debt collector*). Kita dapat melihat pada kasus yang menimpa salah satu guru TK di Malang, Melati (nama samaran) yang mengaku diteror oleh *debt collector* dari 24 *Fintech* dan akhirnya menyebabkan trauma

dimana Melati meminjam dana dari 5 *Fintech* yang menjadi anggota dari AFPI. Sementara, untuk 19 *Fintech* lainnya dinilai merupakan *Fintech* ilegal. Pada akhir Oktober 2020 silam, kejadian ini berawal ketika setelah 13 tahun dirinya mengabdikan sebagai guru TK di Malang, tiba-tiba muncul persyaratan yang mengharuskan guru yang mengajar harus sarjana. Dengan menyandang gelar S1, Melati bisa menjadi guru kelas, bukan lagi sebagai guru pendamping. Atas permintaan sekolah itu pula, Melati akhirnya mengambil jenjang S1 di Universitas Terbuka (UT). Namun, saat memasuki semester 9, Melati kesulitan membayar uang semester sebesar Rp 2.500.000,-. Kewajiban itu harus dibayar, jika tidak Melati gagal menyandang gelar sarjana. Dalam kondisi terjepit, dengan gaji hanya Rp 400.000/bulan, Melati mendapat saran dari temannya untuk pinjam uang melalui pinjol. Melati mulanya memiliki utang di 5 aplikasi namun karena harus membayar, Melati mencari pinjol lain sampai total 24 aplikasi. Pinjol akhirnya disetujui, namun Melati hanya diberi waktu membayar lunas selama 7 hari saja bahkan masih berjalan 5 hari, tagihan sudah dilakukan dengan bunga mencapai 100% dari pinjaman. Misalnya, ia meminjam Rp. 600.000,- maka ia harus melunasinya sebesar Rp. 1.200.000,-. Ibarat gali lubang tutup lubang, akibatnya, ia pun terus-menerus mencari aplikasi pinjaman yang lain guna menutupi bunga tersebut. Hingga kini, pinjaman yang awalnya sebesar Rp. 2.500.000,- telah berbunga hingga nyaris mencapai Rp. 40.000.000,- dalam waktu tak sampai 6 bulan. Selama penagihan tersebut, ia bahkan diteror dengan pesan-pesan yang tidak pantas. *Debt collector* diduga mengakses dan mencuri data ponsel Melati secara ilegal. Tak berhenti di situ, para *debt collector* tersebut menghubungi sejumlah teman Melati, rekan kerja, hingga wali murid di sekolah tempat dia bekerja. Bahkan, salah seorang *debt collector* membuat grup WhatsApp bernama `Peduli Hutang Melati` yang berisikan wali murid dan teman-temannya. Di grup itu, foto dan KTP Melati disebar, disertai dengan kalimat yang memperlakukan Melati dan menjadi bahan gunjingan di lingkungannya. Melati bahkan diancam akan dibunuh oleh *debt collector* tersebut. Tak cukup sampai disitu, sejak 5

November 2020, Melati pun akhirnya harus dipecat dari pekerjaannya sebagai guru TK di tempat ia mengajar dengan alasan dirinya akan membuat malu orang tua murid. Saat ini, Melati tengah menempuh upaya penyelesaian hukum dan melapor ke Satgas Investigasi, OJK, hingga Mabes Polri (Patrick, 2021) terhadap sederet permasalahan tersebut, bahkan di tengah pandemi seperti ini, pengguna *P2P lending* justru terus meningkat yang dibuktikan berdasarkan penuturan Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Nurhaida bahwa OJK telah memblokir dan memidana lebih dari 3.365 *Fintech* ilegal selama pandemi *covid-19* (Sidik, 2021).

Timbul berbagai opini dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Samuel Abrijani Pangerapan pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam kepada *Fintech* ilegal, namun setelah meminjam, tidak perlu dibayar karena *Fintech* ilegal tidak mendaftarkan diri pada OJK di Indonesia dan tidak difasilitasi oleh negara sehingga mereka tidak bisa menuntut peminjam yang tidak membayar tagihannya (Utami, 2018). Perkataan tersebut pasti akan menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat, yang mana sebagian mungkin merasa tidak setuju namun juga tidak akan menutup kemungkinan akan ada masyarakat yang merasa semakin terdorong untuk meminjam kepada *Fintech* ilegal, padahal jika dikorelasikan dengan pengawasan OJK selama ini yang telah menutup banyak *Fintech* ilegal di Indonesia, namun diakui juga oleh Ketua SWI, Tongam L Tobing pada September silam bahwa pada kenyataannya pemblokiran situs dan aplikasi tidak akan menimbulkan efek jera dari pelaku kejahatan *Fintech* ilegal, terlebih di masa pandemi ini, yang mana hal ini dibuktikan oleh catatan SWI mengenai adanya lonjakan pengaduan masyarakat yang dirugikan hingga 80% dalam kurun periode Januari - Juni 2021 (Burhan, 2021). Hal ini tentu sangat berbahaya bukan hanya keselamatan konsumen, namun juga kestabilan iklim keuangan di Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga terhadap permasalahan yang menimbulkan banyak kerugian dan kepiluan tersebut, maka OJK dalam hal ini yang berperan sebagai lembaga pengawasan terhadap *Fintech* sudah seharusnya merumuskan dan mengkaji peraturan mengenai *debt collector* ini, termasuk mengkaji fungsi dan wewenangnya guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen selaku peminjam dan investor selaku pemberi pinjaman. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan efektivitas OJK dalam pelaksanaan *Fintech* di Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Serta, bagaimana upaya restrukturisasi fungsi OJK dalam menangani pinjol ilegal di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berupaya menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini akan berorientasi pada efektivitas lembaga OJK sebagai pengawas operasional pinjol di Indonesia dan menganalisis masalah hukum dalam maraknya praktik pinjol ilegal yang merugikan konsumen serta pihak ketiga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini. Pendekatan ini akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk memunculkan gagasan baru.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, literatur, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan dan sumber data lain. peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berbagai peraturan pelaksana lainnya seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Teknologi Informasi; POJK Nomor 33/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan

Digital di Sektor Jasa Keuangan; dan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab oleh AFPI. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan *Fintech* di Indonesia**

Kehadiran *Fintech* di Indonesia berdampak pada perkembangan sektor jasa keuangan. Ibarat dua sisi mata uang, sektor ini memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya, industri ini mendorong perluasan akses pinjaman keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau kredit terbatas, sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan pinjaman. Di sisi lain, minimnya regulasi jasa keuangan menyebabkan banyak kasus. Kasus-kasus yang terjadi bermacam-macam, mulai dari bunga pinjaman yang dianggap menyesakkan bagi peminjam, dari penyalahgunaan data pribadi, hingga semakin meluasnya masalah penagihan utang yang melampaui norma hukum.

Sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan bahwa OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK wajib menetapkan peraturan pelaksana dan keputusan OJK terkait peredaran *Fintech* di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan dengan tujuan tersepakatnya sistem, proses, maupun hasil yang dicapai oleh perusahaan, mencegah terjadinya penyelewengan, mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan, mempermudah pencegahan, pemantauan biaya, membantu perusahaan mencapai tujuannya. Prosedur pemeriksaan OJK terhadap *Fintech* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan berlaku bagi penyelenggara Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), badan hukum Indonesia, dan badan hukum asing. Badan hukum asing hanya dapat memiliki saham sebesar 85% dan sebelum

mendapatkan perizinan, wajib melakukan pendaftaran pengajuan paling lambat enam bulan.

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK wajib mengeluarkan tindakan apabila terdeteksi dapat merugikan konsumen. dalam hal ini OJK wajib membuat permohonan untuk memberhentikan sebagian/seluruh kegiatan yang merugikan konsumen dan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Tahapan pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi melalui Direksi melakukan pendaftaran ke pengawas seperti Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen seperti yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (3) POJK. dan memastikan pengawas sudah mencatat pendaftaran tersebut. Permohonan registrasi tersebut akan dikaji oleh OJK paling lama sepuluh hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran tersebut. Apabila, dalam waktu satu tahun, perusahaan sudah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar namun tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda tersebut menjadi batal dan perusahaan tidak lagi dapat mendaftarkan perusahaan pada OJK.
2. Pihak regulator menguji coba (*Regulatory Sandbox*) kelayakan bisnis terhadap bisnis yang dijalankan. dasar hukum *Regulatory Sandbox* terdapat dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, meliputi tahap pengujian tata kelola, model bisnis, proses bisnis, dan instrumen keuangan penyelenggara. dalam penilaian ini, perusahaan harus setidaknya memiliki persyaratan :
  - a. Memiliki surat permohonan yang diajukan dan terdaftar sebagai inovasi keuangan digital di OJK dan asosiasi penyelenggara.
  - b. Memiliki model bisnis yang baru.
  - c. Menjalankan usaha dalam skala yang besar.

Dalam hal ini, pengelola memberitahukan informasi terkait perusahaan sekaligus mendaftarkan teknologi finansialnya kepada pihak yang mengawasi. Selanjutnya, pihak pengawas akan meninjau pelayanan, model bisnis, mekanisme teknologi, dan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Setelah itu, perusahaan dapat menjabarkan rencana bisnis yang dijalankan, lalu akan dinilai Tim Panelis sebagai keputusan kepatutan bisnis selama dua puluh hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan OJK menurut pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Selanjutnya, pengawas akan melakukan uji coba, dan izin akan diberikan apabila sukses dan pihak regulator merekomendasikan kepada perusahaan yang sudah layak tersebut untuk melakukan registrasi kepada pengawas. Apabila sudah terdaftar, pihak otoritas akan memantau dan meminta laporan terhadap usaha yang dijalankan tersebut secara berkala dan berkelanjutan.

Dalam proses perizinan, OJK juga dapat melakukan wawancara dengan pemilik dan/atau calon direksi serta mengecek langsung ke kantor permohonan izin. Wawancara dilakukan dalam rangka menilai kesesuaian calon direksi/komisaris. Wawancara juga berfungsi untuk memverifikasi bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman untuk kegiatan ilegal berupa pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya, tidak terdaftar dalam daftar kredit macet, tidak pernah dikenakan sanksi karena melakukan kejahatan di dalam negeri. jasa keuangan komersial dan/atau ekonomi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. apabila perusahaan sudah memperoleh izin namun kemudian ternyata tidak mampu untuk meneruskan kegiatan operasionalnya, maka wajib mengajukan permohonan pencabutan izin dengan disertai alasan ketidakmampuan untuk meneruskan kegiatan operasionalnya disertai dengan rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang tersisa. pencabutan tersebut diberikan paling lambat dua puluh hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan.

Secara umum, terdapat 3 pengawasan terhadap pinjaman P2P, yaitu pengawasan eksternal (tidak langsung), pengawasan langsung (*on-site*) dan pengawasan pasar. Sedangkan untuk pengawasan eksternal (tidak langsung) dilakukan dengan memeriksa dokumen dan laporan yang diberikan oleh Pengelola Kredit P2P, yang selanjutnya akan diperiksa oleh OJK berdasarkan laporan dan dokumen yang diberikan oleh Pengelola Kredit P2P. Sedangkan pengawasan (langsung) di lapangan dilakukan atas dasar rencana pemeriksaan berkala yang umumnya dilakukan setahun sekali. Terakhir, penyelenggaraan pasar, pengawasan ini dilakukan oleh OJK dengan mengajak pelaku industri, baik penyelenggara, masyarakat maupun instansi terkait, untuk ikut serta dalam pengawasan *Fintech*. Dalam hal ini, asosiasi ditunjuk sebagai entitas yang ikut mengawasi operasional *Fintech*. Asosiasi dibentuk berdasarkan Pasal 21 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Fungsi dan wewenang Asosiasi diatur dalam pasal 21 ayat 3 sebagai berikut:

- a. Membuat aturan operasi, standar industri dan kode etik, sesuai dengan jenis bisnis yang wajib ditaati oleh penyelenggara *P2P lending*.
- b. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat.
- c. Menyusun statistik keuangan dan memantau resiko keuangan serta meneliti isu makro dan mikro keuangan.
- d. Menjadi perantara antara Penyelenggara dan OJK untuk meningkatkan proses pengaturan dan pertukaran informasi.
- e. Merumuskan mekanisme pengunduran diri dan pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar kode etik.
- f. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan perlindungan konsumen dan mengadakan kerja sama secara domestik dan internasional.

Di Indonesia, terdapat 2 asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK yaitu Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH). dalam perkembangannya, AFPI dan AFTECH telah membentuk Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

Informasi. Prinsip pro inovasi yang lainnya yang dibentuk oleh OJK adalah penerapan *regulatory sandbox*, yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 sebagai suatu langkah represif. cara kerja dari *regulatory sandbox* ini sebelum ide bisnis dari platform *Fintech* beroperasi, maka penyelenggara harus mendapatkan izin melalui mekanisme pengujian oleh OJK yang terdiri dari penilaian keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Namun, pada pelaksanaan *conduct market*, OJK menggunakan prinsip baru yaitu *principle based regulation and activity based licensing*, yang mengatur bahwa OJK hanya membuat peraturan secara garis besar, dan penerjemahan atau tindak lanjut pengaturan tersebut dikembalikan kepada para pelaku industri. sebaliknya, OJK hanya mengatur ketentuan umum berupa prinsip yang harus diterapkan terhadap penagihan hutang yang diatur dalam Pasal 31 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 bahwa asosiasi wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen dalam usaha *Fintech*, yaitu :

- a. Transparansi dan keterbukaan, akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
- b. Berperilaku adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Karena prinsip diatas tidak memuat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan hutang yang baik dan benar, maka AFTECH dan AFPI mengeluarkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggungjawab. pedoman tersebut disusun berdasarkan 3 prinsip dasar, yaitu setiap penyelenggara wajib beritikad baik dan memperhatikan kepentingan seluruh pihak dalam memfasilitasi dan memberikan layanan pinjaman kepada konsumen sebagai platform atau marketplace tanpa merendahkan harkat dan martabat pengguna termasuk bentuk kekerasan fisik, mental, intimidasi, dan menyinggung SARA terhadap keluarga, kerabat, dan harta bendanya.

Dalam kasus Mawar yang Penulis ulas di awal, nyatanya *debt collector* tersebut menagih hutang kepada Mawar lebih awal dari ketentuan 7 hari pelunasan. hal ini pun jelas telah melanggar itikad baik dalam suatu perjanjian *Fintech*. Padahal, itikad baik secara umum diartikan bahwa penyelenggara tidak boleh bersikap semena-mena kepada peminjam yang gagal melunasi. seharusnya, sebelum melakukan penagihan, penyelenggara harus menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada pemberi dan penerima pinjaman. selain untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, hal ini penting agar apabila kemudian terjadi permasalahan, penerimaan pinjaman dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pun secara legal, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Penyelenggara dalam menghadapi penerima pinjaman yang gagal bayar sudah ditentukan melalui hierarki, yang diawali dengan pemberian surat peringatan, kemudian apabila tidak dihimbau maka Penyelenggara dapat bertemu dengan penerima pinjaman untuk menyepakati persyaratan penjadwalan dan restrukturisasi hutang. Penyelenggara atau *debt collector* juga wajib menjunjung tinggi harkat seseorang dengan tidak mendatangi langsung dan membuat keributan memaksa agar hutangnya cepat dilunasi, melainkan penyelenggara wajib untuk berkomunikasi secara baik-baik terlebih dahulu melalui telepon, email, dan percakapan lainnya kepada penerima pinjaman.

Pasal 3 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga jelas memberikan kepastian hukum kepada perlindungan konsumen bahwa yang pertama, penyelenggara tidak diperbolehkan untuk menagih hutang secara langsung apabila telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo. selain itu, penerima pinjaman berhak mengetahui dengan jelas apa saja resiko bila terlambat dan/atau tidak bisa melunasi hutang kepada penyelenggara.

Sejatinya, bukan hanya konsumen atau penerima pinjaman, penyelenggara atau pemberi pinjaman juga berhak untuk mendapatkan kembali uangnya yang sudah

dipinjamkan oleh penyelenggara. sehingga, jelas disini perlu adanya kesepahaman dan saling menghargai terkait hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan usaha *P2P lending*, agar kedepannya tidak ada lagi berbagai permasalahan hukum, khususnya perlindungan konsumen.

Berkaca dari kasus yang dialami oleh Mawar yang menggunakan pihak ketiga/*debt collector* untuk menagih hutang Mawar, maka sejatinya memang sudah ada pedoman tata cara penagihan yang diatur dalam Pasal 4 Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab, sebagai berikut :

- a. Setiap penyelenggara baik dari tim penagih, pihak ketiga, dan seluruh karyawan yang terlibat dalam usaha *P2P lending* wajib memiliki sertifikat penagihan dan terdaftar di AFPI berdasarkan Pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; khususnya di Bab XIII Sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan Bagi Pihak Utama. pemberian sertifikat ini merupakan suatu bukti legalitas bahwa setiap pihak yang melakukan usaha *P2P lending* termasuk tim penagih wajib mentaati seluruh peraturan perundang-undangan dan bersikap bertanggung jawab dan melindungi nasabah dalam menjalankan usaha *Fintech*.
- b. Penyelenggara dapat menggunakan pihak ketiga bersertifikat AFPI apabila penerima pinjaman tidak membayar selama lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo.
- c. Setiap penyelenggara dilarang untuk menggunakan pihak ketiga yang sudah terdaftar dalam daftar hitam dari OJK dan/atau Asosiasi. Daftar hitam tersebut akan disusun secara berkala dalam pembaharuan Pedoman Perilaku.

Penulis tidak melupakan bahwa kemanusiaan mengharuskan mengembalikan apa yang sudah dipinjam. Dalam hukum perdata, hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman. Apabila terjadi wanprestasi, maka akan terdapat pengembalian ganti rugi berupa perpanjangan waktu dan resiko penambahan bunga. hal ini jika dihubungkan dengan

prinsip itikad baik, maka penagihan jelas bukan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki pengguna, melainkan salah satu caranya adalah dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan musyawarah atau proses mediasi antara kedua belah pihak.

Walaupun pada prakteknya pada 3 Desember 2020 silam, AFPI telah menerbitkan sertifikasi *Fintech peer to peer* (P2P) untuk 1.208 peserta, mencakup komisaris, pemegang saham, dan direksi, amun OJK sendiri belum memiliki landasan hukum yang tepat untuk menindak *Fintech* ilegal. Sementara Pedoman Perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi hanya berlaku untuk penyelenggara P2P yang telah terdaftar. Saat ini, peraturan yang digunakan sebagai dasar *Fintech* ilegal juga masih dalam proses, salah satunya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan mengingat Undang-Undang No.19/2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebuah gagasan secara umum tentang perlindungan data pribadi tanpa adanya pedoman khusus.

Sehingga, jelas kasus Mawar menjadi penanda bahwa hingga kini regulasi dan pengawasan OJK mengenai perlakuan penagihan *Fintech* yang terdaftar maupun ilegal masih sangat kurang. Salah satunya adalah mengenai sanksi yang diberikan kepada penyelenggara yang melanggar Pedoman Perilaku dan/atau POJK. berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016, Asosiasi hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat, serta pemberhentian tetap dari keanggotaan asosiasi. Sanksi tersebut jelas dirasa sangat kurang dan tidak tegas, terlebih dalam kasus Mawar yang mendapatkan perlakuan semena-mena dimana data pribadinya harus disebarluaskan dan dijadikan bahan gunjingan. Padahal telah terdapat prinsip fundamental untuk melindungi data pribadi konsumen yang diatur dalam Pasal 28 huruf (g) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan

diri pribadi, keluarga dan harkat martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya dan serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan yang mengancam. Pasal tersebut jelas mengamanatkan kepada OJK untuk memperketat pengawasan dan memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen atas perbuatan yang dapat merugikan konsumen.

Dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi, OJK telah mengeluarkan peraturan khusus melalui Tata Kelola serta Manajemen Risiko dalam Kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Online melalui Surat Edaran No.18/SEOJK.02/2017. Peraturan tersebut mengatur jenis data yang harus dilindungi sebagai berikut:

- a. Data pribadi seseorang: nama, alamat domisili, KTP, NPWP, dan informasi riskan lain yang wajib dirahasiakan dan dilarang disebarluaskan;
- b. Data korporasi; dan
- c. Data dan informasi yang bersifat material termasuk transaksi keuangan dan kontrak.

Namun, nyatanya semua peraturan pelaksana itu tidak merumuskan lebih lanjut mengenai bentuk "data lain yang riskan". Surat Edaran No.18/SEOJK.02/2017 juga tidak memuat mengenai jenis dan alur penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi *Fintech*. POJK lainnya juga belum mampu menguraikan ketentuan pidana yang tepat dan terperinci bagi pelaku sehingga memunculkan kekosongan hukum dan pengawasan OJK otomatis menjadi lemah.

Selain itu, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur adanya layanan pelaporan terhadap adanya permasalahan atas *P2P lending* oleh konsumen kepada OJK. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, OJK memfasilitasi konsumen dengan menemukan konsumen dan penyelenggara. Apabila tidak membuahkan hasil, maka akan dibawa ke ranah hukum. Namun pengawasan yang lemah dari OJK yang justru menyebabkan peningkatan pengaduan konsumen terhadap *Fintech* ilegal. sehingga walaupun ada mekanisme pengaduan namun tidak disertai dengan pembenahan pengawasan OJK, maka sama saja akan terjadi

penumpukan pengaduan dan konsumen akan dirugikan atas perlakuan *Fintech* ilegal, ditambah lagi OJK hanya menindaklanjuti pengaduan terkait *Fintech* legal. hal ini jelas memberikan suatu kekosongan hukum dan memperlambat kinerja OJK, dimana fakta menyatakan berdasarkan data yang dirilis oleh OJK, sejak tahun 2018 hingga 2020 telah terdapat sebanyak 19.711 pengaduan terkait aksi pelanggaran *Fintech* dimana 47% masuk kedalam kategori pelanggaran berat. namun, selama kurun waktu 2 tahun tersebut, OJK hanya berhasil menindaklanjuti sebanyak 3.516 pengaduan dengan menutup aplikasi *Fintech* yang melanggar hukum.

Hal lainnya yang Penulis soroti adalah jenis sanksi bagi Penyelenggara yang diatur dalam POJK No.13/POJK.02/2018 hanya memberikan sanksi administratif saja diantaranya, Pasal 1 Ayat (3) tidak menyebutkan jumlah denda secara pasti yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara Pasal tersebut juga tidak menyebutkan sanksi apapun yang akan diberikan bagi *Fintech* ilegal. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada *Fintech* berizin paling tinggi adalah pencabutan izin pengoperasian. menurut penulis, sanksi tersebut tidaklah efektif karena selain kasus Mawar, kasus *Fintech* ilegal yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi terus menerus meningkat. Hingga 1 Oktober 2019, telah ditemukan entitas sebanyak 1.369 *Fintech* ilegal dan meningkat menjadi 1.773 *Fintech* ilegal pada 31 Oktober 2019. sehingga, ini menjadi bukti kuat bahwa pengawasan OJK dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK belum dapat mengakomodir permasalahan dan kerugian yang dialami oleh konsumen atas perlakuan *Fintech* ilegal.

Pada intinya, peraturan perundang-undangan terkait transaksi *Fintech* di atas masih bersifat umum dan tidak berlaku kuat di Indonesia terkhusus terkait pelaksanaan *Fintech* ilegal. Maka, perlu dibentuk peraturan yang menyokong ketentuan hukum atas transaksi *Fintech* tersebut, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana. Keseluruhan peraturan harus mengatur secara jelas dan rinci mulai dari jenis, penyelenggara, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana yang tepat. hal ini penting agar OJK sebagai fungsi pengawasan dan regulasi, mampu

bekerja secara maksimal dan menekan angka kerugian yang ditimbulkan akibat *Fintech* ilegal.

### **Restrukturisasi Fungsi OJK dalam Menangani Pinjol Ilegal di Indonesia**

Fungsi OJK saat ini dalam mengawasi operasional pinjol di Indonesia tidak maksimal dan perlu perbaikan dalam aspek regulasi. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan moratorium penerbitan izin *Fintech* atas pinjol di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan OJK. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate pada tanggal 15 Oktober 2021. Upaya ini ditujukan agar tata kelola pinjol dapat diperhatikan serius. Hal ini dikarenakan lebih dari 68 juta masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam *Fintech* serta lebih dari Rp 260 triliun perputaran dana di dalamnya.

Di sisi lain, ada tanggapan dari mantan Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro bahwa pemerintah dinilai perlu membuat lembaga pengawas industri microfinance seiring maraknya penetrasi pinjol dan bank digital. Lembaga pengawas ini melengkapi lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK yang merupakan pengawas lembaga keuangan belum mengatur seutuhnya terhadap *Fintech* yang menjamur. Lebih lanjut Bambang menuturkan, eksistensi lembaga juga diperlukan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan bila krisis terjadi. Sama halnya dengan OJK mengatur perbankan dan industri jasa keuangan lainnya selama pandemi Covid-19.

Penambahan Lembaga Pengawas ini dirasakan kurang efektif apabila merujuk pada visi Pemerintah dalam menciptakan iklim berusaha dengan deregulasi dan debirokratisasi sebagaimana tertuang dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila lembaga pengawas tersebut dibentuk, maka akan menciptakan lapisan regulasi dan birokrasi baru yang berpotensi menciptakan konflik peraturan perundang-undangan sehingga bermuara pada sulitnya perizinan dalam berusaha.

Pun tujuan dibentuknya lembaga ini pun dapat diakomodasi dengan restrukturisasi dan meningkatkan fungsi OJK oleh legislator agar pengawasan terhadap *P2P lending* dapat dimaksimalkan sehingga *P2P lending* ilegal tidak memiliki tempat di Indonesia. Ketika pembentuk undang-undang menyadari esensi di atas dan merestrukturisasi fungsi OJK, maka permasalahan ini dapat diselesaikan.

Selain secara yuridis dibenahi, edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat secara berkala melalui media maupun penyelenggaraan seminar oleh OJK sangat diperlukan agar masyarakat luas tidak buta dan dapat lebih berhati-hati terhadap legalitas *P2P lending*. Pemerintah dan OJK perlu segera merumuskan ciri-ciri untuk membedakan *Fintech* ilegal dan *Fintech* legal sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, yang dirangkum oleh Penulis sebagai berikut:

- a. Terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK  
Hal ini merupakan persyaratan utama yang wajib diketahui oleh masyarakat luas. OJK wajib memperbaharui daftar *Fintech* legal secara rutin melalui media cetak ataupun elektronik / laman resmi OJK. Per 4 Mei 2021, total *Fintech* legal yang sudah terdaftar di OJK adalah sebanyak 138 perusahaan.
- b. Bunga  
Kode etik AFPI menyatakan bahwa biaya atau bunga yang dipinjamkan kepada konsumen tidak boleh lebih dari 0,8% per hari. Selain itu, total seluruh bunga pinjaman termasuk denda keterlambatan adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. sehingga, apabila diluar dari ketentuan tersebut terkait bunga, maka sudah dipastikan *Fintech* ilegal tersebut tidak mendapatkan izin dari OJK dan wajib segera dilaporkan kedalam daftar hitam.
- c. Akses Data  
Dalam proses administrasi, Ketua AFPI Adrian menyatakan *Fintech* legal akan meminta izin untuk akses ke beberapa perangkat saja yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Sebaliknya, jika terindikasi konsumen dimintai akses lebih dari 3 (tiga) hal tersebut, maka masyarakat perlu waspada. Hal ini karena kita dapat berkaca dari kasus Melati dimana *debt collector* bahkan menghubungi sejumlah

kontak teman Melati, rekan kerja, dan wali murid di sekolah tempat ia bekerja.

- d. Cara Penagihan  
*Fintech* ilegal cenderung menggunakan cara-cara kasar ketika menagih pinjaman kepada konsumen seperti yang dialami oleh Melati, termasuk menyebarkan data-data pribadi dan mengusik kerabat dan/atau teman korban. sementara Ketua AFPI menyatakan *Fintech* legal akan menagih sesuai dengan cara yang diatur dalam Pedoman Perilaku. Dimana, penagihan akan dilakukan dalam tenggat waktu maksimal 90 hari. Seluruh tim penagih juga diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat terlebih dahulu melalui berbagai pelatihan dan uji sertifikasi oleh OJK.
- e. Pengurus dan Organisasi  
Bagi *Fintech* legal, OJK mewajibkan pelaporan bagi anggota direksi dan komisaris secara berkala. *Fintech* legal juga wajib melampirkan pemegang saham dengan saham paling sedikit 20%. *Fintech* ilegal wajib mendaftarkan dan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang mengenai pendirian usaha melalui pembentukan akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar. Akta pendirian paling sedikit harus memuat nama dan lokasi usaha, ruang lingkup kegiatan, permodalan, kepemilikan, tugas dan wewenang, tanggungjawab, masa jabatan direksi dan komisaris, serta ketentuan badan hukum lainnya.

OJK sebagai lembaga pengawas operasional pinjol di Indonesia layaknya diberikan dukungan dari segi regulasi untuk menindak secara tegas terhadap keberadaan pinjol ilegal. Salah satu yang dapat menjadi pertimbangan adalah pengaturan di dalam RUU PDP Hal ini juga diamini oleh Rio Priambodo, staf bidang Pengaduan Hukum YLKI pada Oktober 2021. Setelah berkaca pada data di internal sejak tahun 2018, pengaduan tentang pinjol ilegal selalu masuk ke lima besar pengaduan. Di saat yang sama, beliau menyatakan jika negara-negara di Eropa mereka memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Melalui regulasi tersebut, mereka bisa mengatur dari akses dalam

mengambil suatu data hingga pertanggungjawaban jika data tersebut bocor.

Dalam UU tersebut, OJK dapat diberikan kewenangan yang setara untuk menindak keberadaan pinjol ilegal dan tidak serta merta hanya menyerahkan laporan sepenuhnya kepada kepolisian. UU ini sejatinya cukup penting dan mendesak untuk disahkan keberadaannya karena berdasarkan hukum positif yang ada hingga saat ini, yaitu POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan POJK Nomor 13 Tahun 2018, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjol yang terdaftar resmi di OJK. Dengan adanya UU PDP tersebut, pinjol ilegal di Indonesia dapat diberantas dan dicegah serta konsumen sebagai pihak yang cenderung dirugikan dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

OJK sebenarnya telah memiliki wewenang untuk menindak secara represif pinjol ilegal di Indonesia berdasarkan kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Bab XI UU OJK. Perlu diketahui bersama bahwa OJK bukan hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga kewenangan untuk penegakan hukum yang sifatnya pro justitia, sepanjang dikoordinasikan bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Bahwa dalam tatanan praktis Polri sebagai bagian dari the *criminal justice system* untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), termasuk di dalamnya sebagai satu-satunya lembaga untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 yang kemudian dapat dikesampingkan dengan eksistensi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal inilah yang harus mendasari adanya peningkatan harmonisasi antara Polri dengan OJK demi mewujudkan Indonesia tanpa pinjol ilegal.

Usaha untuk melakukan harmonisasi ini telah ada dengan dibentuknya Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo, dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjol Ilegal Nomor SP/34/DHMS/OJK/VIII/2021. Namun produk hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam harmonisasi Polri dengan OJK

serta lembaga-lembaga terkait. Berangkat dari hal ini, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih konkrit untuk mengatur kewenangan OJK dan Polri serta lembaga lainnya melalui Peraturan Presiden (PP) atau peraturan lainnya sehingga terjadi pendelegasian wewenang yang jelas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pinjol ilegal dan demi memangkas potensi ego sektoral.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dimana pada prakteknya atau secara *das sein*, pengawasan OJK dalam pelaksanaan *Fintech* masih perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Pengawasan OJK masih dinilai lemah baik dari segi fungsi pengawasan maupun regulasi sehingga nyatanya masih banyak kasus-kasus *Fintech* ilegal yang merugikan konsumen terutama dari tata cara penagihan yang bersifat intimidasi dan merendahkan markat konsumen. Sebaliknya, jika dilihat secara *das sollen*, maka secara umum kewenangan dan pengawasan OJK terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pengawasan *offsite*, *onsite*, dan *market conduct*. OJK juga berwenang membentuk regulasi, namun berdasarkan prinsip *principle based regulation*, menyatakan OJK tidak mengatur secara langsung tata penagihan di *P2P lending* maupun *debt collector*. Di lain sisi, OJK membentuk suatu Asosiasi yang ikut mengontrol dan mengawasi operasional *Fintech* yang berwenang untuk membuat standar operasional dan kode etik penyelenggaraan *P2P lending*. Salah satu bentuk peraturan yang sudah dibentuk oleh Asosiasi adalah Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. pedoman tersebut mengatur mengenai prinsip itikad baik dalam menagih hutang dengan tidak merendahkan harkat dan martabat konsumen. Namun, pedoman itu hanya berlaku bagi *P2P lending* yang terdaftar di OJK, serta apabila terdapat pelanggaran, maka diberikan sanksi berupa teguran, denda, dan pencabutan izin usaha. Walau OJK bersama Kominfo dan Bareskrim telah bertindak dengan memblokir situs-situs dan/atau aplikasi *Fintech* ilegal, namun pada nyatanya masih dinilai kurang efektif dengan melihat data yang menunjukkan semakin

menjamurnya usaha *Fintech* ilegal terlebih di masa pandemi saat ini.

Terhadap permasalahan yang penulis ulas, maka langkah baiknya pemerintah segera memperhatikan dan membuat regulasi lebih rinci mengenai tata cara penagihan melalui POJK, termasuk merumuskan batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh tim penagih *P2P lending* maupun debt collector. Selain itu, pemerintah juga wajib untuk segera membuat suatu peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen sehingga kedepannya tidak ada lagi penyelewengan terhadap data pribadi seperti yang sering dialami oleh konsumen atau penerima pinjaman.

OJK juga harus segera menetapkan peraturan perundang-undangan khusus sebagai suatu payung hukum yang mengatur mengenai *Fintech* ilegal sehingga pemerintah tidak hanya memblokir aplikasi dan situs *Fintech* ilegal, namun juga menindak para pelaku dengan memberikan sanksi pidana dan/atau denda. OJK juga harus segera memeratakan sertifikasi bagi seluruh pelaku usaha *Fintech* ilegal dan memaksimalkan lembaga penyelesaian sengketa antar pelaku *Fintech* dan konsumen guna menemukan suatu *win win solution* dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan bukan menggunakan kekerasan yang dapat mencederai perlindungan konsumen.

Selain tindakan administratif, OJK telah memiliki kewenangan yang diputus konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tindakan hukum *pro justitia* bersama dengan Polri. Hal ini telah memberikan kewenangan non administratif kepada OJK untuk menindak setiap subjek hukum yang berusaha melakukan tindakan melawan hukum di sektor keuangan. Harmonisasi juga perlu untuk ditingkatkan dengan upaya memperbaharui perangkat hukum seperti PP atau peraturan lainnya sebagai petunjuk teknis yang kuat dalam pembagian kewenangan *pro justitia* antara OJK dengan Polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Agustina Suminar. YLKI: Regulasi OJK yang Kurang Kuat Berbuntut Maraknya Praktik Pinjol Ilegal. <https://www.suarasurabaya.net/kelompokota/2021/ylki-regulasi-ojk-yang-kurang-kuat-berbuntut-maraknya-praktik-pinjol-ilegal/>. Diakses pada 16 November 2021.
- Amrullah, Rinaldy (2013). Konflik Kewenangan Penyidikan antara Penyidik Polri dan Polisi Kehutanan dalam Pencurian Kayu. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7, No.2, hal. 203
- Bambang Sunggono. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bimo, W. A., & Tiyansyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 16-33. <http://dx.doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2515>
- Burhan, Akibat Pandemi, Pengaduan Pinjol Ilegal Melonjak 80%, <https://katadata.co.id/intannirmala/digital/60ee9449b5a27/akibat-pandemi-pengaduan-pinjaman-online-ilegal-melonjak-80>. Diakses pada 2 November 2021.
- Ernama, Budiharto, dan Hendro S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*. Vol. 6 No.3.
- Fika Nurul Ulya. Marak Pinjol, Pemerintah Diminta Buat Lembaga Pengawas Microfinance. <https://money.kompas.com/read/2021/10/24/212400326/marak-pinjol-pemerintah-diminta-buat-lembaga-pengawas-microfinance>. Diakses pada 15 November 2021.
- Fitriadi, Mireza dan Sinung Driyo Subanar. (2014). "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1, Nomor 2, Juli

- Hariyani, I. (2018). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PMTekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(3), 345-358.
- Jonathan Patrick, Asosiasi Respons Guru TK Nyaris Bunuh Diri karena Pinjol, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210517180550-78-643457/asosiasi-respons-guru-tk-nyaris-bunuh-diri-karena-pinjol>. Diakses pada 2 November 2021
- Khrisnantara, I. G. N. P. W., & Sukranatha, A. K. (2019). Pengaturan Tentang Sanksi Administratif Bagi Penyelenggara Layanan Aplikasi *Fintech*. Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*. 7(11), 1-17.
- Liputan 6, Terima 19.711 Aduan, OJK Sudah Tindak 3.516 Pinjol Bermasalah Sejak 2018, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4685327/terima-19711-aduan-ojk-sudah-tindak-3516-pinjol-ilegal-sejak-2018>, Diakses pada 15 Oktober 2021.
- M. Mulyadi. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 16, No. 1, 1-30
- Noverius Laoli, Ini Daftar 99 *Fintech* Lending yang Terdaftar dan Berizin Di OJK, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintechlending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>. Diakses pada 6 November 2021.
- Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Teknologi Informasi;
- Pradita, Ni Kadek Puspa, dan I Wayan Suardana. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech* (Financial Technology). *Kertha Semaya*. 7(2).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*. 2(1), 24-41.
- Ranny Virginia Utami, Kominfo : Pinjam Uang di *Fintech* Tak Terdaftar Tak Perlu Bayar, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126150344-37-43716/kominfo-pinjam-uang-di-fintech-tak-terdaftar-ttak-perlu-bayar>. Diakses pada 5 November 2021
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). *Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. 3(2), 89-100.
- Sitompul, M. G. (2019). Urgensi Legalitas Financial Technology (*Fintech*): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*. 1(2), 68-79.
- Syahrizal Sidik, Bodong! OJK Blokir 3.000 Pinjol Ilegal & Pidana Para Pelaku, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210924141245-17-278933/bodong-ojk-blokir-3000-pinjol-ilegal-pidana-para-pelaku>. Diakses pada 5 November 2021.
- Theofilus Ifan Sucipto. Kemenkominfo-OJK Moratorium Izin Pinjol Baru. <https://www.medcom.id/nasional/politik/3NO9pXok-kemenkominfo-ojk-moratorium-izin-pinjol-baru>. Diakses pada 15 November 2021.
- Trias Palupi Kurnianingrum. (2021). Tindak Tegas Pinjol (Pinjol) Ilegal. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Tutik, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Wijartama, P. G., & Ibrahim, R. (2018). Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 4(2), 1-16.
- Yohana Artha Uly, Jangan Terkecoh, Simak Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal, <https://money.kompas.com/read/2021/10/23/114600926/jangan-terkecoh-simak-perbedaan-pinjol-legal-dan-ilegal?page=all>. Diakses pada 23 Oktober 2021.

Zusrony, E. (2020). Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis *Fintech* Menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*. 11(1), 49-54.